



RSU SEBENING KASIH
Melayani dengan Sepenuh Hati

IGD 24 Jam
0852-1968-3631

Contact Us



Jl. Raya Tayu - Pati KM. 03 No. 99A,
Pakis, Tayu, Pati, Jawa Tengah 59155



(0295) 415045



0822-2665-6907



sebeningkasih@yahoo.co.id



www.rsusebeningkasih.com



HAK & KEWAJIBAN PASIEN RSU SEBENING KASIH

LAYANAN-LAYANAN RSU SEBENING KASIH

LAYANAN POLIKLINIK

Klinik Kandungan dan Kebidanan
Klinik Penyakit Dalam
Klinik Anak
Klinik Bedah
Klinik Kedokteran Fisik & Rehabilitasi
Klinik Radiologi
Klinik Ortopedi
Klinik Saraf
Klinik Mata
Klinik THT - BKL
Klinik Paru
Klinik Kesehatan Jiwa
Klinik Jantung
Klinik Bedah Mulut
Klinik Umum
Klinik Psikologi
Klinik VCT dan PDP

LAYANAN PENUNJANG

Layanan IGD 24 Jam & IGD Ponak
Layanan Laboratorium 24 Jam dan Bank Darah
Layanan Radiologi 24 Jam
Layanan Dialisis
Layanan Fisioterapi, Terapi Wicara, Okupasi Terapi
Layanan Farmasi
Layanan IBS
Layanan IKB
Layanan Perinatal

LAYANAN PERAWATAN INTENSIF

Layanan ICU
Layanan NICU
Layanan PICU

LAYANAN PELENGKAP

Layanan Foto Bayi
Layanan Pijat Laktasi
Layanan Tindik Bayi
Layanan Baby Spa dan Pijat Bayi
Layanan SITERNO (Slap anTER Obat Ning Omah)

LAYANAN PENGADUAN

0822-2665-6907

HAK PASIEN

Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- ✓ Mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi kesehatannya
- ✓ Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan yang diterima
- ✓ Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan mutu pelayanan
- ✓ Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali dalam kasus pencegahan wabah atau KLB
- ✓ Mengakses informasi yang tercatat dalam rekam medis
- ✓ Meminta pendapat dari tenaga medis lain (second opinion)
- ✓ Mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KEWAJIBAN PASIEN

Pasal 277 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- ✓ Memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya.
- ✓ Mematuhi instruksi dan nasihat dari tenaga kesehatan
- ✓ Menaati ketentuan yang berlaku di fasilitas kesehatan
- ✓ Memberikan imbalan/jasa atas pelayanan yang diterima

Tata Tertib

Pengunjung dan Penunggu Pasien

- 1 Pengunjung **wajib** mematuhi jam kunjung yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit
- 2 Jumlah pengunjung **maksimal 2 (dua)** orang untuk setiap pasien
- 3 **Jagalah ketenangan** dengan berbicara pelan dan mengatur ponsel dalam mode senyap
- 4 Pengunjung yang **sedang sakit** (batuk, flu, demam, atau penyakit menular) **tidak diperkenankan menjenguk pasien.** Wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah berkunjung
- 5 Tidak dianjurkan membawa barang berharga atau uang dalam jumlah besar. **Kehilangan tidak menjadi tanggung jawab Rumah Sakit**
- 6 Dilarang membawa pulang fasilitas atau barang milik Rumah Sakit
- 7 Dilarang **mencuci** atau **menjemur pakaian di ruang perawatan**, kecuali di tempat yang telah disediakan
- 8 Dilarang **membawa alkohol, minuman keras, senjata tajam, dan barang berbahaya lainnya** ke lingkungan Rumah Sakit
- 9 **Dilarang merokok** di seluruh area Rumah Sakit
- 10 Setelah jam kunjung berakhir, pengunjung wajib meninggalkan ruang perawatan
- 11 **Anak di bawah usia 14 tahun tidak diperkenankan** berkunjung atau memasuki ruang perawatan
- 12 Pengunjung pasien **ruang isolasi wajib menggunakan masker**, maksimal 1 (satu) orang secara bergantian selama 5-10 menit
- 13 Pengunjung bagi pasien meninggal dunia diperbolehkan masuk dengan izin petugas keamanan, maksimal 3 (tiga) orang
- 14 Pengunjung wajib menjaga kenyamanan pasien serta dilarang tidur atau duduk di tempat tidur pasien
- 15 Dilarang mengambil foto atau video di area privasi pasien dan tenaga medis tanpa seizin pasien atau petugas Rumah Sakit
- 16 Pengunjung di luar jam kunjung wajib menjalani skrining, mendapat izin petugas, mengisi buku kunjungan, dan menggunakan tanda pengenal
- 17 Pengunjung dan penunggu pasien **wajib mematuhi** seluruh peraturan dan arahan petugas Rumah Sakit